



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN PALARAN  
Tahun 2022**







**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KANTOR KECAMATAN PALARAN**

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**CAMAT PALARAN**  
**Nomor : 041.1/0066/400.02**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**KECAMATAN PALARAN TAHUN 2021**

**CAMAT PALARAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, Menetapkan Indikator Kinerja Utama;
  - b. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 050/1345/300.01 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
  - d. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c tersebut, perlu menetapkan Keputusan Camat perihal Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Palaran.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- h. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- j. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
- m. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
- n. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kantor Kecamatan Palaran Tahun 2021
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang dikerjakan oleh Kecamatan Samarinda Kota untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) serta

melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam dictum 1 disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Samarinda.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 20 Desember 2021

Plt. Camat Palaran

**Jamal Yanto, S.Sos.,M.Si.**  
NIP. 196909201991121001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
3. Inspektorat Daerah Kota Samarinda



**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Landasan Penyusunan .....	3
<b>BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA</b>	
2.1. Definisi Indikator Kinerja .....	4
2.2. Syarat Kinerja Indikator Kinerja .....	4
2.3. Jenis-Jenis Indikator Kinerja Utama .....	5
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b>	
3.1. Visi dan Misi .....	6
3.2. Tujuan Strategis .....	6
3.3. Sasaran dan Indikator Kinerja .....	8
3.4. Gambaran Umum .....	11
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>32</b>



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Palaran Tahun 2022. Dokumen IKU ini digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan yang akan dicapai serta tingkat kinerja Kecamatan Palaran.

Indikator Kinerja Utama ini disusun sejalan dengan tujuan dan sasaran dari pembangunan Kecamatan Palaran. Penyusunan Indikator Kinerja ini tidak terlepas dari Renstra yang telah disusun dan juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda Tahun 2021-2026 serta Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Palaran.

Kami berharap dengan disusunnya Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Palaran bisa memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan SAKIP Kecamatan palaran Tahun 2022.

Samarinda, 20 Desember 2022

Plt. Camat Palaran

**Jamal Yanto, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 196609201991121001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Dasar Hukum .....	2
BAB II Pengertian Indikator Kinerja	
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama .....	5
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja .....	5
2.3. Jenis-jenis Indikator Kinerja .....	6
BAB III Gambaran Umum	
3.1. Visi dan Misi .....	7
3.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	9
3.3. Tujuan dan Sasaran .....	10
3.4. Indikator Kinerja Kecamatan Palaran .....	13
BAB IV Penutup .....	15

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah merupakan ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun system manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kecamatan Palaran dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh Kemeterian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Pemerintah Kecamatan Pariaman Utara khususnya maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan di perlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## 1.3. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kecamatan Palaran adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
  11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
  13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
  14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

## BAB II

### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

#### 2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (out put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

#### 2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

5 Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

### 2.3. Jenis-Jenis Indikator Kinerja Utama

Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu :

1. Indikator Input :  
Gambaran mengenai sumber daya yang di gunakan untuk menghasilkan output dan outcome ( kuantitas, kualitas dan kehematan ).
2. Indikator process :  
Gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakann dalm menghasilkan barang dan jasa ( frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal dan ketaatan terhadap ketentuan/standart).
3. Indikator Output :  
Gambaran mengenai output dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas dan efisiensi).
4. Indikator Outcome :  
Gambaran mengenai hasil actual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang di hasilkan (Peningkatan kuatitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatankualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektifitas dan peningkatan pendapatan).
5. Indikator Dampak :  
Gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator Dampak adalah indicator outcam pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM

#### 3.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi Kota Samarinda telah dirumuskan dalam RENSTRA Kecamatan Palaran Tahun 2021 adalah :

**"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"**

Makna dari Visi tersebut adalah Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi, dan masyarakat yang harmonis, dan toleran menuju masyarakat madani. MADANI sebagai akronim dari kata maju, berbudaya dan harmoni dapat di uraiakan sebagai berikut:

1. Sebuah kota Maju yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sector ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman
2. Samarinda sebagai kota Sungai (the spirit or river city) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religious

yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotongroyongan yang tinggi.

3. Kota yang selalu menjaga hubungan harmoni antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu system kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi yang harus dilaksanakan oleh kecamatan adalah Misi 3 dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan yaitu :

**“MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BEBAS KORUPSI”**

Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Kecamatan Palaran dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

Makna dari Misi tersebut adalah :

1. Profesional, meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan dengan ramah, mudah, cepat dan tepat waktu dengan menerapkan etika pelayanan publik.
2. Transparan, bersifat terbuka, melalui penyediaan informasi yang mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
3. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bebas Korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang atau kepercayaan yang diamanahkan untuk kepentingan pribadi dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

### 3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 Tanggal 22 September 2014 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, organisasi Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang – undangan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah .
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi vertikal agar bersinergis;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan.
- i. Pelaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk

memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya

Dengan mengacu pada visi dan misi Kecamatan Palaran serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam RENSTRA Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Palaran yaitu:

- 1. Terciptanya Pelayanan Yang Akuntabel**
- 2. Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Palaran. dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Palaran yaitu :

- 1. Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan**
- 2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD**

Dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel 2.1. berikut :

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Palaran**

<b>Visi</b> : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban			
<b>Misi</b> : Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan member ruang bagi partisipasi masyarakat;			
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
1.	Terciptanya Pelayanan Yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Persentase Usulan Kegiatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang di Setujui
2.	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran strategis dan indikator Kinerja Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2. berikut :

*Tabel 3.2*  
*Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja*  
*Tahun 2021*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	77,55
2.	Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang Akuntabel	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Disetujui	Persen	100

### **3.4. Indikator Kinerja Kecamatan Palaran**

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palaran disajikan tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palaran Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IUK)	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74,25	Untuk mengetahui Mutu Pelayanan di Kecamatan	IKM = $\frac{\text{Total dari persepsi nilai per unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$	Kecamatan Palaran	Dalam perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang dikaji (Peremmenpan Nomor 16 Tahun 2014) 1. Persyaratan Pelayanan 2. Prosedur Pelayanan 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Kualitas Sarana dan Prasarana 9. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	65%	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang terlaksana di kelurahan selama satu tahun dan jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana selama satu tahun.	Kecamatan Palaran	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang mendukung percepatan dan kesejahteraan dan peningkatan pembangunan kewilayahan berbasis RT dengan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan yang meliputi bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan pendidikan

## BAB IV

### PENUTUP

Setiap Perangkat Daerah harus dapat menetapkan rumusan kinerja yang ingin dicapainya. Kinerja yang telah direncanakan tersebut harus bersifat terukur pencapaiannya. Untuk itu setiap Perangkat Daerah juga harus menetapkan indikator kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kerjanya. Yang jauh lebih penting, indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Jadi informasi kinerja ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Rumusan indikator kinerja beserta targetnya selanjutnya juga harus dinyatakan di dalam dokumen perencanaan termasuk Renja-PD dan RKA-PD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palaran merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Palaran. Indikator Kinerja Utama juga memberikan umpan balik yang sangat

diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Palaran sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa akan datang.

Samarinda, 20 Desember 2022

Plt. Camat Palaran

**Jamal Yanto, S.Sos., M.Si.**  
Nip. 196601271986091001

## INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KECAMATAN PALARAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74,25	Untuk Mengetahui Mutu Pelayanan di Kecamatan	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari persepsi nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times 100\%$	Kecamatan	Dalam perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang dikaji (Permenpan Nomor 16 Tahun 2014) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan Pelayanan</li> <li>2. Prosedur Pelayanan</li> <li>3. Waktu Pelayanan</li> <li>4. Biaya/Tarif</li> <li>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</li> <li>6. Kompetensi Pelaksana</li> <li>7. Perilaku Pelaksana</li> <li>8. Kualitas Sarana dan Prasarana</li> <li>9. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan</li> </ol>
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	65%	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang terlaksana di kelurahan selama satu tahun dan jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana selama satu tahun.	Kecamatan	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang mendukung pncepatan dan kesejahteraan dan peningkatan pembanguan kewilayahan berbasis RT dengan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan yang meliputi bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan pendidikan.

Samarinda, 20 Desember 2021

Plt. Camat Palaran

**Jamal Yanto, S.Sos., M.Si.**  
**NIP. 196601271986091001**